

Tanggal Efektif	
24-Nov-2000	
Nomor Surat Pernyataan Efektif	
S-3456/PM/2000	
Tanggal Peluncuran	
01-Dec-2000	
Mata Uang	
IDR	
Nilai Aktiva Bersih / unit	
IDR	5,976.92
Jumlah Dana Kelolaan	
Rp.	25.68 Miliar
Kebijakan Investasi	
Efek Syariah Bersifat Eku	1 – 79 %
Efek Syariah Berpendapai	1 – 79 %
Instrumen Pasar Uang Sy	0 – 79 %
Minimum Pembelian	
Rp 10,000.00	
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	
Maks. 1,000,000,000.00 UP	
Periode Penilaian	
Harian	
Biaya Pembelian	
Maks. 1%	
Biaya Penjualan	
≤ 2 Tahun Maks. 0.5% > 2 Tahun tidak ada	
Biaya Manajemen	
Maks. 3% per Tahun	
Biaya Bank Kustodian	
Maks. 0,23% per Tahun	
Bank Kustodian	
PT. BANK MAYBANK	
Kode ISIN	
IDN000023405	
Risiko	
• Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan	
• Risiko Kredit	
• Risiko Perubahan Kondisi Politik dan Ekonomi	
• Risiko Likuiditas	
• Risiko Nilai Tukar	
• Risiko perubahan peraturan dan perpajakan	
• Risiko pembubaran dan likuidasi	
Manfaat	
• Pengelolaan secara profesional	
• Diversifikasi Investasi	
• Likuiditas	
• Kemudahan Investasi	
• Fleksibilitas Investasi	
• Informasi yang transparan	
• Infaq Pendidikan	
Klarifikasi Risiko	
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>RendahSedangTinggi</div>	
Deskripsi Risiko	
Reksa Dana ini memiliki tingkat risiko menengah.	

Profil Perusahaan

PT Danareksa Investment Management Indonesia ("Danareksa Investments") merupakan perusahaan manajer investasi hasil penggabungan PT BNI Asset Management, PT BRI Manajemen Investasi dan PT PNM Investment Management ke dalam PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan (surviving entity). Penggabungan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 2026. Danareksa Investments memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan nomor izin KEP-II/PM/MI/2004 tanggal 28 Desember 2004. Danareksa Investments merupakan bagian dari PT Danantara Asset Management dengan kepemilikan sebesar 100%.

Jenis Produk

Reksa Dana yang mengalokasikan investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau instrument pasar uang dalam negeri.

Tujuan Investasi

Reksa Dana BRI Syariah Berimbang bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan kepada pemodal yang hendak mengikuti Syariah Islam.

Alokasi Aset

Efek Ekuitas	14.59%
Efek Utang	72.62%
Pasar Uang	12.79%

10 Efek Terbesar*

SMINKP04ACN1	6%
SMINKP04CN5	8%
SMINKP05CCN1	5%
SMOPPM01BCN2	8%
SMOPPM02BCN2	4%
SMPIDL01CCN1	12%
SMPIDL02ACN1	4%
SWMEDP01BCN2	10%
SWMEDP01BCN3	8%
SYDKIDJ1	8%

* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Alokasi Sektor

Basic Materials	51.59%
Consumer Non-Cyclicals	0.75%
Energy	7.77%
Gov. Bonds	3.74%
Infrastructures	22.70%
Technology	0.65%
Time Deposit	7.79%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100.00%
Luar Negeri	0.00%

Kinerja

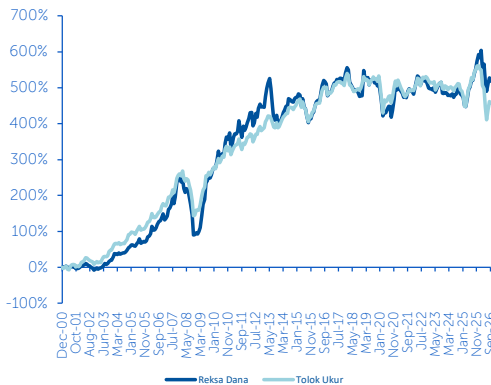
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
BRI-MI Anagata Lestari Berimbang Kelas A	-2.16%	3.98%	-6.46%	-12.83%	-6.78%	-2.78%	1.35%	497.69%
BRI Anagata Lestari Berimbang Kelas A - Total Return*	-1.37%	4.82%	-4.94%	-10.71%	-3.54%	0.59%	4.86%	518.42%
Tolok Ukur*	-0.85%	8.94%	-8.20%	-15.86%	-13.55%	-9.65%	-5.08%	456.79%

*Sejak Peluncuran - Juli 2021 Tolok Ukur : 50% Indonesia 7DRR + 50% JII, Efektif Sep 2026 Tolok Ukur : 70% IBPRISIX Index + 20% ATD BUMN Syariah 3 bulan + 10% JII

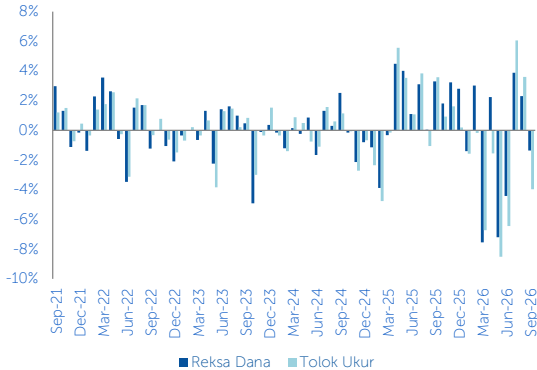
Pembagian Dividen

	Dec-25	Mar-26	Jun-26	Sep-26
Rp	69.00	50.00	48.00	49.00

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



*) kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham Indonesia ditutup melemah pada September 2026, dengan IHSG turun 6,96% MoM, didorong oleh net foreign outflow sebesar Rp8,75 triliun. Rupiah juga melemah, tertekan oleh kenaikan UST 10Y yang meningkatkan global hurdle rate, The Fed menaikkan Fed Funds Rate ke 3,75–4,00%, untuk pertama kalinya sejak 2023, serta kenaikan harga Brent ke atas US\$100/barel di tengah eskalasi geopolitik. Kombinasi kenaikan global yields dan harga minyak meningkatkan kekhawatiran terhadap external dan fiscal trade-off Indonesia. Tekanan domestik juga berasal dari aturan pertambangan baru yang membatasi transaksi pemegang izin pertambangan dengan perusahaan afiliasi, serta reforma agraria yang mengatur redistribusi lahan dan batas kepemilikan lahan. Di sisi lain, BEI menurunkan floor price saham dari Rp50 menjadi Rp1 untuk meningkatkan price discovery dan liquidity, disertai penyesuaian batas auto rejection atas dan bawah. Dari sisi fiskal, Presiden Prabowo mengganti Purbaya dan menunjuk Suahasil sebagai Menteri Keuangan baru, yang diharapkan dapat meredakan kekhawatiran investor terkait arah kebijakan fiskal dan dinamika internal Kementerian Keuangan.

Dari sisi makroekonomi, PMI manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansi, naik menjadi 52,4 pada September 2026 dari 49,8 pada Agustus 2026. Surplus perdagangan mencapai US\$3,55 miliar pada Agustus 2026, dengan ekspor tumbuh 6,72% YoY, didorong oleh peningkatan ekspor non-migas. Sementara itu, impor meningkat 19,09% YoY, terutama didorong oleh kenaikan impor migas sebesar 30,73%. Secara kumulatif Januari–Agustus 2026, surplus perdagangan mencapai US\$7,25 miliar, dengan ekspor tumbuh 4,74%, sementara impor meningkat lebih cepat sebesar 19,84%. Inflasi headline meningkat menjadi 3,19% YoY pada Agustus 2026 dari 2,28% pada Juli 2026, namun masih berada dalam target BI sebesar 1,5–3,5%. Tekanan harga yang mendasari juga meningkat, tercermin dari inflasi inti yang naik menjadi 2,92% YoY, level tertinggi sejak Maret 2023. Secara MoM, CPI naik 0,21%, berbalik dari kontraksi 0,14% pada Juli 2026. BI mempertahankan BI Rate di 5,75% pada RDG 22–23 September, dengan Deposit Facility sebesar 4,75% dan Lending Facility sebesar 6,50%. BI tetap mengandalkan instrumen non-suku bunga untuk menjaga stabilitas Rupiah tanpa menaikkan suku bunga, termasuk melalui peningkatan insentif hedging untuk menarik capital inflows dan memperkuat cadangan devisa.

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	SMINKPO4ACN1	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024 SERI A	Efek Utang	6%
2	SMINKPO4CN5	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP V TAHUN 2025	Efek Utang	8%
3	SMINKPO5CCN1	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2026 SERI C	Efek Utang	5%
4	SMOPPMO1BCN2	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2023 SERI B	Efek Utang	8%
5	SMOPPMO2BCN2	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2025 SERI B	Efek Utang	4%
6	SPMDILO1CCN1	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2024 SI	Efek Utang	12%
7	SPMDILO2ACN1	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2026 S	Efek Utang	4%
8	SWMEDPO1BCN2	SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESIA TAHAP II TAHUN 2022 SERI B	Efek Utang	10%
9	SWMEDPO1BCN3	SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESIA TAHAP III TAHUN 2024 SERI B	Efek Utang	8%
10	SYDKIDJ1	Bank DKI Syariah	Deposito	8%

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pembagian hasil investasi (jika ada) akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap pemegang Unit Penyertaan, dimana penentuan pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan atau dalam bentuk tunai akan didasari oleh dasar pemisahan sebagai berikut :

– Bagi Pemegang Unit Penyertaan BRI SYARIAH BERIMBANG yang mempunyai nilai investasi sama dengan atau diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal Cum Date, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh BRI SYARIAH BERIMBANG dalam bentuk uang tunai dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembagian hasil Investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan Pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika Ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan;

– Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang mempunyai nilai investasi dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal Cum Date, hasil investasi tersebut (jika ada) akan langsung dikonversikan menjadi Unit Penyertaan. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang menerima pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi pembagian tersebut akan dikonversikan sebagai penambah Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih perUnit Penyertaan pada saat pembagian hasil investasi.

INFORMASI TAMBAHAN

PROFILE BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1976, berganti nama menjadi Citibank, N.A. Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968 dan mendapatkan izin dari OJK untuk menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Number Kep–91/PM/1991 tanggal 19 October 1991. Citibank N.A. terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

- Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan yang belum memiliki Rekening Reksa Dana BRI, harus melakukan pembukaan rekening dan mengisi Profil Risiko Pemodal terlebih dahulu sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Manajer Investasi. Informasi mengenai tata cara dan persyaratan Pembukaan Rekening Reksa Dana tersebut dapat diperoleh di: (i) kantor Manajer Investasi; (ii) Sentra Investasi BRI (SID) terdekat; (iii) Agen Penjual yang ditunjuk; (iv) melalui fasilitas perbankan elektronik pada bank yang ditunjuk; atau (v) fasilitas lainnya pada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (seluruhnya secara bersama-sama disebut “Media Informasi dan Transaksi”).
- Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang sebelumnya telah memiliki Rekening Reksa Dana BRI, dapat langsung melakukan Pembelian Unit Penyertaan melalui Media Informasi dan Transaksi.
- Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Permohonan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH BERIMBANG.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH BERIMBANG, harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening BRI SYARIAH BERIMBANG, serta mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dengan melengkapi fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan anggaran dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran dan dokumen– dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Program Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH BERIMBANG yang pertama kali (Pembelian Awal).
- Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH BERIMBANG dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH BERIMBANG dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.
- Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH BERIMBANG dapat diperoleh dari Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manager Investasi.
- Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur POJK Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib

REKENING REKSA DANA

Atas Nama: REKSA DANA BRI SYARIAH BERIMBANG
No Rekening: 0-800730-015

PERSYARATAN DAN TATA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI SYARIAH BERIMBANG yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SYARIAH BERIMBANG yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui pos tercatat.
- Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SYARIAH BERIMBANG.
- Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

INFORMASI LEBIH

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <https://www.bri-mi.co.id> lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Pernyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

DISCLAIMER

- INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT Danareksa Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.
- Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Fund Fact Sheet (FFS) ini merupakan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan bukan merupakan bagian dari Prospektus. Investor tetap wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum melakukan investasi.
- Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio reksa dana.
- Nasabah disarankan untuk memperoleh nasihat keuangan yang independen sebelum mengambil keputusan investasi. Produk dan strategi investasi yang dikelola dalam Reksa Dana mungkin tidak sesuai untuk seluruh nasabah dan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan tujuan investasi, profil risiko, kondisi keuangan, serta kebutuhan investasi nasabah.

PT Danareksa Investment Management Indonesia

Kantor Pusat
Menara Mandiri, Lantai 15
Jl. Jend Sudirman Kav 54–55, Senayan, Kebayoran Baru

Kantor Pendukung Operasional

Gedung BRI II, Lantai 25
Jl. Jend Sudirman Kav 44–46, Jakarta 10210, Indonesia

Call Center: +62 21 5095 5733
WhatsApp: +62815 1946 6705
Email: cs@danareksainvestments.com



Tanggal Cetak Dokumen
01 Oktober 2026

PT Danareksa Investment Management Indonesia berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan